



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran BAB II huruf D angka 2 huruf a angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penghitungan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2023 Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Madiun Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor 99);
22. Peraturan Bupati Madiun Nomor 1 Tahun 2023 Pedoman Penggunaan Presensi Online Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;
23. Peraturan Bupati Madiun Nomor 19 Tahun 2023 tentang cara Pemberian Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Madiun.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Kabupaten Madiun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kabupaten Madiun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Madiun yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Calon PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten Madiun.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan.

13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada Pemerintah Kabupaten Madiun.
15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Kelas Jabatan adalah klasifikasi Jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan pada hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tambahan Penghasilan bagi pegawai ASN.
17. Tambahan Penghasilan bagi pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai ASN dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
18. Basic Tambahan Penghasilan bagi pegawai ASN yang selanjutnya disingkat Basic TPP ASN adalah hasil perhitungan besaran tertinggi TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi yang diperoleh sesuai norma waktu.
20. Kondisi Kerja adalah bidang pekerjaan yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi.
21. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus atau jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Madiun.
22. Pertimbangan objektif lainnya adalah kriteria tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada ASN selama belum diwadahi pada TPP ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi, dan diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
23. Disiplin Kerja adalah kesanggupan pegawai ASN dalam menaati kewajiban kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Tingkat kehadiran adalah kehadiran pegawai ASN pada saat masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja.
25. Produktivitas Kerja adalah kinerja pegawai ASN yang didasarkan pada pelaksanaan tugas dan/atau pemeriksaan Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya dalam rangka mencapai Sasaran Kinerja Pegawai.
26. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun.
27. Aplikasi e-Kinerja BKN adalah aplikasi berbagi pakai berbasis elektronik yang memuat tahapan pengelolaan kinerja pegawai ASN, terdiri dari:
 - a. perencanaan kinerja pegawai ASN;
 - b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja pegawai ASN;
 - c. penilaian kinerja pegawai ASN; dan
 - d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai ASN
28. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pegawai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
29. Presensi Online adalah proses pencatatan data kehadiran pegawai yang dilakukan secara real time dengan perangkat yang sudah terhubung dengan jaringan internet.
30. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
31. Sistem Informasi Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat SIRUP adalah Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP.
32. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap.

33. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan sementara.
34. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
35. Cuti Tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS/PPPK yang telah bekerja paling kurang selama 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak mendapatkan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja.
36. Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada PNS/PPPK untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga pada saat menjadi PNS/PPPK berhak mendapatkan cuti selama 3 (tiga) bulan, dan untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya bagi PNS diberikan cuti besar.
37. Cuti Sakit PNS adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang menderita sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
38. Cuti Sakit PPPK adalah cuti yang diberikan kepada PPPK yang menderita sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.
39. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus, diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
40. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus, diberikan untuk paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 2

TPP ASN merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai ASN di luar penerimaan gaji dan tunjangan jabatan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB II
BASIC TPP ASN DAN KRITERIA TPP ASN

Bagian Kesatu

Basic TPP ASN

Pasal 3

- (1) Besaran basic TPP ASN dihitung dengan rumusan sebagai berikut: (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah x Indeks Kemahalan Konstruksi x Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (2) Besaran basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Kriteria TPP ASN

Pasal 4

TPP ASN yang diberikan kepada pegawai ASN termasuk calon PNS berdasarkan:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. kondisi kerja;
- d. kelangkaan profesi; dan
- e. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

- (1) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, paling sedikit 112 (seratus dua belas) jam 30 (tiga puluh) menit perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran persentase ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran persentase ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c diberikan kepada pegawai ASN dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan/atau
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran persentase ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d diberikan kepada ASN dengan kriteria PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran persentase ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e diberikan kepada pegawai ASN meliputi:

- a. jasa pelayanan medis bagi jabatan fungsional rumpun kesehatan dan tenaga kesehatan;
 - b. tunjangan profesi guru bagi pegawai ASN dengan jabatan fungsional pendidik dan/atau pengawas sekolah;
 - c. tunjangan tambahan penghasilan bagi guru yang tidak mendapatkan tunjangan profesi guru;
 - d. belanja honorarium, meliputi :
 - 1) penanggung jawab pengelola keuangan;
 - 2) pegawai ASN yang melaksanakan tugas fungsi pengadaan barang dan jasa;
 - 3) pegawai ASN pada unit kerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
 - e. belanja jasa bagi pegawai ASN yang melaksanakan tugas fungsi pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 10

- (1) TPP ASN diberikan kepada ASN yang bertugas di lingkungan pemerintah kabupaten berdasarkan kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, diberikan berdasarkan basic TPP ASN per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perhitungan akhir besaran TPP ASN dilakukan dengan menjumlahkan nilai nominal alokasi pada masing-masing kriteria TPP ASN.
- (4) Perhitungan akhir besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 11

TPP ASN tetap dibayarkan dan diterimakan kepada pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 apabila pegawai ASN tersebut:

- a. melaksanakan tugas dinas dalam daerah dan/atau luar daerah;
- b. melaksanakan bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan;
atau
- c. melaksanakan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

TPP ASN tidak diberikan kepada:

- a. pegawai ASN di lingkungan pemerintah kabupaten yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
- b. pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar pemerintah kabupaten;
- e. pegawai ASN yang sedang menjalani tugas belajar yang dibebastugaskan sementara dari jabatannya;
- f. pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara;
- g. pegawai ASN yang diberikan cuti besar;
- h. pegawai ASN yang diberikan cuti karena sakit dengan surat keterangan dokter paling sedikit 3 (tiga) bulan secara terus menerus;
- i. pegawai ASN yang sedang mengambil masa persiapan pensiun dan dibebastugaskan dari jabatan ASN;
- j. pegawai ASN yang sedang menjabat Kepala Desa atau Perangkat Desa; dan
- k. pegawai ASN yang masih berstatus sebagai pegawai ASN pada instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lain yang diperbantukan secara penuh di lingkungan pemerintah kabupaten.

Pasal 13

- (1) Pemberian TPP ASN kepada Calon PNS sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari besaran TPP ASN yang seharusnya diterima.

- (2) PPPK hanya diberikan TPP ASN sebesar 50% (lima puluh persen) dari Kriteria Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a.

Pasal 14

Jabatan fungsional rumpun kesehatan dan guru tidak diberikan kriteria TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, pasal 4 huruf b, pasal 4 huruf c, dan pasal 4 huruf d.

BAB IV

PENILAIAN TPP ASN

Pasal 15

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan:
 - a. produktivitas kerja; dan
 - b. disiplin kerja.
- (2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 60 % (enam puluh persen) atau 70 % (tujuh puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima pegawai ASN.
- (3) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 40 % (empat puluh persen) atau 30 % (tiga puluh persen) dari TPP ASN yang diterima pegawai ASN.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan besaran persentase penilaian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari Pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diisi melalui aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 17

Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan tingkat kehadiran pegawai ASN melalui aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB V
PENGURANGAN TPP ASN

Pasal 18

Pengurangan TPP ASN ditentukan berdasarkan tingkat kehadiran pegawai ASN sesuai dengan presensi online meliputi:

- a. pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan;
- b. pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan;
- c. pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya; dan/atau
- d. Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel pada senin pagi.

Pasal 19

- (1) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 huruf a diberikan pengurangan TPP ASN:
 - a. sebesar 3 % untuk tiap 1 hari tidak masuk kerja; dan
 - b. paling banyak 100 % untuk tiap 1 bulan tidak masuk kerja.
- (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan pengurangan TPP ASN sebagai berikut:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25 %
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5 %

- (3) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP ASN sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d < 61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25 %
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55 %

- (4) Setiap pegawai ASN yang tidak mengikuti apel pada senin pagi dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2% dari penilaian disiplin kerja.

BAB VI

ASN YANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 20

Pegawai ASN pemerintah kabupaten yang sedang menjalani hukuman disiplin:

- a. hukuman disiplin sedang, tidak mendapatkan TPP ASN selama 2 (dua) bulan terhitung mulai bulan berikutnya sejak ditetapkannya hukuman disiplin; dan
- b. hukuman disiplin berat, tidak mendapatkan TPP ASN selama 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan berikutnya sejak ditetapkannya hukuman disiplin.

BAB VII

PENUNDAAN PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 21

- (1) Pemberian TPP pegawai ASN ditunda apabila pejabat dan/atau pegawai ASN:
 - a. belum memenuhi penilaian produktivitas kerja melalui aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - b. terkena sanksi dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai keputusan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
 - c. tidak mengembalikan barang milik daerah apabila batas waktu penggunaannya telah berakhir;
 - d. tidak dapat melakukan pemenuhan komitmen untuk tidak melakukan korupsi/gratifikasi/tindakan yang menimbulkan kerugian daerah;
 - e. tidak melaporkan atau melakukan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) melampaui batas waktu yang ditentukan bagi pejabat dan/atau pegawai ASN yang wajib untuk melakukan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Apabila pejabat dan/atau pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melaksanakan kewajibannya maka pejabat dan/atau pegawai ASN dapat menerima TPP ASN sesuai dengan haknya yang tertunda.

BAB VIII

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN TPP ASN

Pasal 22

- (1) TPP ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan alokasi anggaran TPP ASN dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada tahun berkenaan, maka kekurangan pembayaran TPP ASN pada penerima TPP ASN dapat dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran berikutnya.
- (4) Terhadap pegawai ASN yang mengalami mutasi ke Perangkat Daerah lain di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun, pemberian TPP ASN dibebankan pada Perangkat Daerah baru terhitung pada bulan berikutnya.
- (5) Pegawai ASN dari instansi di luar Pemerintah Kabupaten Madiun yang mutasi masuk ke Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun, diberikan TPP ASN terhitung mulai 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

Pasal 23

- (1) Surat Permintaan Pembayaran TPP ASN oleh Perangkat Daerah diajukan setiap bulan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun dimulai tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, kecuali surat permintaan pembayaran TPP ASN bulan Desember diajukan pada akhir bulan Desember tahun berkenaan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

- (2) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. daftar penerimaan TPP ASN Pemerintah Kabupaten yang dicetak melalui Aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. surat setoran pajak penghasilan PPh Pasal 21.
- (3) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk pembayaran TPP ASN bulan Januari sampai dengan Desember pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (4) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan non tunai melalui rekening masing-masing penerima TPP ASN.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Pemberian TPP ASN di lingkungan pemerintah kabupaten diberikan sejak bulan Januari tahun anggaran berkenaan.
- (2) Terhadap TPP ASN dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang meninggal dunia diberikan TPP ASN pada bulan berjalan.
- (4) Dalam hal belum ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya formasi jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Plt. atau Plh. atau penjabat diberikan TPP ASN tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

- (6) Ketentuan mengenai TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yaitu:
- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20 % (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat yang setingkat yang merangkap sebagai Plt., Plh. atau pejabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20 % (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi;
 - d. TPP ASN tambahan bagi pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, insentif petugas pajak dan retribusi daerah yang belum direalisasikan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 8 Januari 2024

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 8 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
NAMA OPD
Alamat
C A R U B A N 63153

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Penerima Tambahan Penghasilan bagi pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Madiun bulanbagi Perangkat Daerah telah dihitung dengan benar dan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Madiun Nomor..... Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai (TPP) tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut pada Kas Pemerintah Kabupaten Madiun.

Caruban,.....
Pengguna Anggaran

Nama Terang

Pangkat...

NIP....

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DAFTAR PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN TAHUN...

OPD :
 BULAN :

NO	NAMA	NIP	ESELON	GOL PANGKAT	KELAS JABATAN	PENERIMAAN (Rp)	POTONGAN (Rp)			PENERIMAAN BERSIH (Rp)	NO REK BANK	TANDA TANGAN
							PPH 21	IWP (1%)	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	11	12	13
	JUMLAH					-	-	-	-	-		

Mengetahui
 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN

NAMA
 Pangkat
 NIP.

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NAMA
 Pangkat
 NIP.

BENDAHARA GAJI

NAMA
 Pangkat
 NIP.

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO